



NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH

M. Furqan Nazwa¹, Mahdiannor²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: furqannazwa@gmail.com¹, mahdiannoraja1@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 18-06-2026

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed various aspects of human life, including the practice of marriage. Online marriage (nikah online) is a contemporary phenomenon where the marriage contract (akad nikah) is conducted through digital communication platforms such as video calls. This research examines the legal perspectives of Islamic jurists (ulama fikih) regarding online marriage, focusing on three critical issues: (1) the unity of the marriage council (ittihad al-majlis), (2) the session of the marriage contract (majlis al-aqd), and (3) proxy authorization in marriage (al-tawkil fi al-nikah). Using library research with a qualitative approach, this study analyzes classical fiqh texts (kitab kuning) and contemporary legal opinions. The findings indicate that classical scholars require physical unity of the council as a fundamental requirement. However, contemporary scholars, particularly those affiliated with the Islamic Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islami), allow the use of technology under specific conditions. In the Indonesian legal context, online marriage raises questions about legal certainty and registration requirements.

Keywords: Online Marriage; Unity of Marriage Council (Ittihad al-Majlis); Marriage Session (Majlis al-Aqd); Proxy in Marriage (Al-Tawkil fi al-Nikah).

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam praktik pernikahan. Nikah online merupakan fenomena kontemporer di mana akad nikah diselenggarakan melalui platform komunikasi digital seperti panggilan video. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum para ulama fikih mengenai nikah online dengan memusatkan perhatian pada tiga persoalan krusial: (1) kesatuan majelis akad (ittihad al-majlis), (2) sesi pelaksanaan akad nikah (majlis al-aqd), dan (3) perwakilan dalam pernikahan (al-tawkil fi al-nikah). Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah teks-teks fikih klasik (kitab kuning) dan pendapat hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik mensyaratkan kesatuan majelis secara fisik sebagai syarat fundamental. Namun, ulama kontemporer khususnya Majma' al-Fiqh al-Islami membolehkan penggunaan teknologi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, nikah online menimbulkan pertanyaan seputar kepastian hukum dan persyaratan pencatatan.

Kata Kunci: Nikah Online; Kesatuan Majelis Akad (Ittihad al-Majlis); Majelis Akad (Majlis al-Aqd); Perwakilan dalam Nikah (Al-Tawkil fi al-Nikah).

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci yang diakui oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai fondasi terbentuknya keluarga yang sah.¹ Dalam perspektif fikih,

¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 9.

pernikahan tidak sekadar perjanjian perdata biasa, melainkan sebuah perikatan yang sarat dimensi ibadah dan *mitsaqan ghalidzan*—perjanjian yang sangat kokoh—sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu, ulama fikih dari berbagai mazhab telah menetapkan sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad nikah dinyatakan sah secara syar'i.

Memasuki era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali praktik keagamaan.² Salah satu fenomena yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan ini adalah praktik nikah online, yaitu pelaksanaan akad nikah yang seluruh atau sebagian prosesnya dilakukan melalui media digital seperti panggilan video (*video call*). Fenomena ini semakin menguat terutama pasca pandemi Covid-19, di mana pembatasan mobilitas mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pelaksanaan ibadah secara daring.

Persoalan mendasar yang muncul dari praktik nikah online adalah apakah ijab dan kabul yang dilakukan melalui media digital dapat memenuhi syarat kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) sebagaimana dipersyaratkan oleh mayoritas ulama fikih.³ Perdebatan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang luas bagi keabsahan pernikahan dan status hukum keturunan yang dilahirkan darinya. Para ulama dari empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali umumnya menetapkan bahwa kesatuan majelis secara fisik merupakan syarat sahnya akad nikah, meski terdapat perbedaan dalam perinciannya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur mekanisme nikah online. Hal ini menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang rentan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah Masyarakat.⁴ Meskipun Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa edaran terkait pernikahan di masa

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Dar al-Fikr, 1985), 36.

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah al-Qahirah, 1968), 338.

⁴ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XVI (Maktabah al-Irsyad, t.t.), 185.

pandemi, namun pengaturan yang komprehensif dan permanen ihwal nikah online belum tersedia.

Bertolak dari latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pandangan ulama fikih klasik dalam kitab kuning mengenai syarat-syarat sahnya akad nikah terutama terkait kesatuan majelis; kedua, menelaah pandangan ulama kontemporer tentang kebolehan nikah online; dan ketiga, mengkaji relevansi serta implikasi hukum nikah online dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kajian Kitab Kuning

وَشَرَطُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ: اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ تَرَخَى الْقَبُولُ عَنِ الْإِجَابِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَسَاغَلَا بِمَا يُشْعُرُ بِالْإِعْرَاضِ. وَيُكْفَى فِي اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْاجْتِمَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ افْتَرَقَتْ أَبْدَانُهُمْ فِيهِ نِسْبًا

Terjemahan: “Syarat ijab dan qabul adalah ittihad al-majlis (kesatuan majelis). Qabul boleh sedikit terlambat dari ijab, selama keduanya belum berpisah atau tersibukkan dengan sesuatu yang menunjukkan ketidakpedulian. Cukup untuk ittihad al-majlis bahwa keduanya berkumpul di satu tempat, meskipun secara fisik posisi mereka agak berjauhan di dalamnya.”⁵

Makna Fikih: Al-Malibari memperluas sedikit konsep majlis: jarak fisik yang wajar dalam satu ruangan tidak membatalkan kesatuan majelis. Ini penting karena beliau membedakan antara infisal makan (berpisah tempat) dan infisal ‘urfiy (terputus secara adat/kebiasaan). Selama secara ‘urf masih dianggap satu sesi, akad tetap sah. Implikasi: teriakan dari luar ruangan atau jeda percakapan singkat tidak membatalkan.

وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ: فَيُوكَّلُ الْوَلِيُّ مَنْ يُبَاشِرُ الْإِجَابَ، وَيُوكَّلُ الزَّوْجُ مَنْ يَتَوَلَّى الْقَبُولَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ وَكَيْلًا عَنِ الزَّوْجِ وَأَصِيلًا مِنْ جِهَةِ الْوَلَايَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَكَيْلًا عَنِ الْجَانِبَيْنِ مَعًا

⁵ Zainuddin al-Malibari, “Fath al-Mu’in: Kitab al-Nikah,” Fikih Syafi’i, Dar Ibn Hazm, t.t., 97.

Terjemahan: “Wakalah dalam akad nikah sah dari dua pihak: wali mewakilkan seseorang untuk melaksanakan ijab, dan suami mewakilkan seseorang untuk menangan qabul. Boleh seorang yang sama menjadi wakil suami sekaligus asil (bertindak sendiri) dari sisi kewalian, atau sebaliknya. Namun tidak boleh seorang menjadi wakil dari dua pihak sekaligus.”⁶

Makna Fikih: I'anah al-Thalibin menegaskan larangan jam'u al-tawkilayn (merangkap wakil dua pihak), karena ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan merusak hakikat ijab-qabul yang harus merupakan dua pernyataan dari dua pihak berbeda. Ini relevan dalam praktik: seorang penghulu tidak boleh sekaligus menjadi wakil wali dan wakil calon suami.

وَمَجْلِسُ الْعَقْدِ مُعْتَبَرٌ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ مَا يَجْمَعُ الْعَاقِدَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلٍ مَا يُعَدُّ قَطْعًا لَهُ. وَيُرَاعَى فِي تَحْدِيدِهِ الْعُرْفُ لَا الْحَقِيقَةُ، فَإِلَّا نَتَقَالَ الْيَسِيرُ وَالسُّكُوتُ الْقَصِيرُ لِلتَّأَمُّلِ لَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسُ. وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ بَيِّنًا قَامَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعْرَضَ عَنِ الْكَلَامِ أَوْ اشْتَغَلَ بِمَا لَا تَعْلُقُ لَهُ بِالْعَقْدِ فَسَدَ الْإِجَابُ

Terjemahan: “Majelis akad diperhitungkan dalam nikah. Ia adalah sesuatu yang menyatukan dua pihak yang berakad dalam satu kondisi tanpa ada perantara yang dianggap memutusnya. Dalam menentukan batasnya yang dipedomani adalah ‘urf (kebiasaan), bukan pengertian harfiah/hakiki. Perpindahan tempat yang ringan dan diam sejenak untuk berpikir tidak memutus majelis. Namun jika majelis berbeda salah satu berdiri, berpaling dari pembicaraan, atau sibuk dengan hal yang tidak berkaitan dengan akad, maka ijab menjadi rusak/batal.”⁷

Makna Fikih: Al-Malibari memperkenalkan tiga kategori tindakan dalam majelis: Intiqal yasir (perpindahan ringan) -> tidak memutus, contoh (menggeser kursi, berpindah posisi), Sukut qashir li al-ta’amul (diam sejenak berpikir) -> tidak memutus, contoh (merenung sebelum menjawab), l’radh/Istyghal bi ghayrihi

⁶ Abu Bakr Syatha al-Dimyathi, “I’anah al-Thalibin, Juz III,” Dar al-Fikr, t.t., 261.

⁷ al-Malibari, “Fath al-Mu’in: Kitab al-Nikah,” 98–99.

(berpaling/sibuk hal lain) -> memutuskan, contoh (mengangkat telepon/berbicara topik lain).

B. Analisis Kontemporer

Kajian kitab kuning yang telah diuraikan di atas—khususnya teks-teks dari Fath al-Mu'in karya Zainuddin al-Malibari dan I'anah al-Thalibin karya Abu Bakr Syatha al-Dimyathi—memberikan landasan normatif yang kokoh untuk menilai fenomena nikah online secara kontemporer. Ketiga isu pokok yang dibahas dalam kitab tersebut, yaitu ittihad al-majlis, majlis al-'aqd, dan al-tawkil fi al-nikah, menjadi titik tolak yang sangat relevan dalam memetakan kebolehan atau ketidakbolehan akad nikah yang dilakukan melalui platform digital.

Terkait konsep ittihad al-majlis, al-Malibari dalam Fath al-Mu'in menjelaskan bahwa syarat kesatuan majelis tidak harus dimaknai secara harfiah sebagai kehadiran fisik dalam satu ruangan yang persis sama. Beliau menegaskan bahwa yang menjadi tolok ukur adalah 'urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat, bukan pengertian hakiki yang kaku. Dengan meminjam logika ini, para ulama kontemporer berargumen bahwa komunikasi melalui video call sesungguhnya menciptakan suatu "majelis virtual" di mana kedua belah pihak hadir secara bersamaan, dapat melihat, mendengar, dan merespons satu sama lain secara langsung (real-time). Kondisi ini, menurut mereka, secara substansial memenuhi ruh dari persyaratan ittihad al-majlis yang dimaksudkan oleh para ulama klasik, yakni terjaminnya kesungguhan, kesadaran, dan kesinambungan antara ijab dan qabul.

Adapun mengenai majlis al-'aqd, al-Malibari memberi penjelasan yang sangat berharga tentang tiga kategori tindakan yang dapat mempengaruhi keabsahan majelis. Beliau menyatakan bahwa perpindahan ringan (intiqlal yasir) dan diam sejenak untuk berpikir (sukut qashir li al-ta'amul) tidak memutuskan majelis, sedangkan berpaling atau sibuk dengan urusan lain (i'radh) dapat membatalkannya. Dalam konteks video call, kondisi teknis seperti gangguan jaringan sesaat, jeda sedetik dua detik akibat latency koneksi, atau pergeseran posisi duduk di depan layar dapat dianalogikan sebagai intiqlal yasir yang tidak

membatalkan majelis. Sebaliknya, jika salah satu pihak tiba-tiba mengangkat telepon lain, meninggalkan layar, atau terlibat percakapan yang tidak berkaitan dengan akad, maka hal ini tergolong i'radh yang dapat merusak ijab. Dengan demikian, kerangka yang dibangun kitab kuning ini masih sangat aplikatif untuk menilai detail teknis pelaksanaan nikah online.

Sementara itu, mekanisme al-tawkil fi al-nikah yang dibahas dalam l'annah al-Thalibin menawarkan solusi yang sangat praktis bagi pasangan yang berada di lokasi berbeda. Sebagaimana dijelaskan, wakalah dalam akad nikah sah dari dua sisi sekaligus: wali dapat mewakilkan seseorang untuk mengucapkan ijab, dan calon suami dapat mewakilkan seseorang untuk mengucapkan qabul. Yang perlu diperhatikan adalah larangan jam'u al-tawkilayn, yakni satu orang tidak boleh merangkap sebagai wakil dari kedua belah pihak. Dalam praktik nikah online, apabila akad dilakukan secara langsung melalui video call antara wali dan calon suami, maka persoalan tawkil tidak muncul. Namun apabila salah satu pihak mewakilkan, maka prosedur yang ditetapkan kitab kuning ini menjadi panduan yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan keabsahan akad.

Pandangan ulama kontemporer yang paling otoritatif dalam isu ini datang dari Majma' al-Fiqh al-Islami (Akademi Fikih Islam Internasional). Lembaga ini berpendapat bahwa penggunaan teknologi komunikasi modern dalam akad nikah dapat dibenarkan sepanjang memenuhi beberapa syarat, antara lain: identitas para pihak dapat dipastikan kebenarannya, komunikasi berlangsung secara langsung tanpa jeda yang berarti, tidak ada indikasi paksaan atau penipuan, serta dua orang saksi yang adil menyaksikan dan mendengar jalannya ijab-qabul secara langsung. Syarat-syarat ini sesungguhnya merupakan terjemahan kontemporer dari prinsip-prinsip yang sudah diletakkan dalam kitab kuning: kepastian identitas merespons kekhawatiran ulama klasik tentang manipulasi, kesinambungan akad merespons konsep majlis al-'aqd, dan persyaratan saksi mempertegas rukun nikah yang tidak boleh ditinggalkan.

Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer tetap bersikap hati-hati dan tidak serta-merta membolehkan nikah online. Mereka berpegang pada kaidah al-ashl fi al-ibadah al-tawqif, bahwa pada dasarnya ibadah bersifat tauqifi (tidak boleh

diubah kecuali ada dalil yang membolehkan). Nikah sebagai ibadah yang sangat sakral dinilai memerlukan kehadiran fisik yang tidak dapat digantikan oleh kehadiran virtual, karena kehadiran fisik bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari makna dan hikmah pernikahan itu sendiri. Argumen ini sejalan dengan spirit teks al-Malibari yang menekankan bahwa kriteria utama bukan sekadar teknis prosedural, melainkan terwujudnya suasana yang secara ‘urf benar-benar mencerminkan kesungguhan dan kemantapan kedua pihak dalam melaksanakan akad.

Dengan melihat kedua pandangan tersebut secara utuh, dapat disimpulkan bahwa kajian kitab kuning tidak hanya berhenti pada kaidah-kaidah tekstual yang kaku, tetapi justru menyediakan kerangka metodologis yang fleksibel berbasis ‘urf untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Titik temu antara warisan intelektual fikih klasik dan kebutuhan hukum kontemporer terletak pada prinsip bahwa tujuan utama persyaratan-persyaratan akad nikah adalah menjamin kesungguhan, kejelasan, dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama nikah online mampu memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan dukungan teknologi yang andal dan prosedur yang terstandar, maka secara fikih terdapat ruang yang cukup untuk mempertimbangkan kebolehnya, tentu dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan para ulama.

C. Relevansi dengan Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, pembahasan mengenai nikah online tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan akad menurut perspektif fikih, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan kepastian status bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya bukan sekadar hubungan keagamaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga peristiwa hukum yang melahirkan berbagai akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, hak waris, hingga perlindungan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Oleh karena itu, setiap perkembangan bentuk pelaksanaan akad nikah

perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum agar tujuan perlindungan terhadap para pihak tetap dapat diwujudkan.⁸

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui pertemuan fisik. Fenomena ini mendorong munculnya kebutuhan akan penyesuaian hukum terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Dalam kondisi tertentu, penggunaan media digital dalam akad nikah dapat menjadi alternatif yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang terpisah oleh jarak, berada di luar negeri, menjalani pendidikan, ataupun menghadapi situasi yang menyulitkan untuk hadir secara langsung. Namun demikian, kemudahan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan identitas para pihak, kesukarelaan dalam memberikan persetujuan, serta terjaminnya kejelasan proses ijab dan qabul.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perubahan sosial sepanjang tujuan-tujuan pokok syariat tetap terjaga. Pemanfaatan teknologi dapat dipandang sebagai sarana (*wasilah*) yang bersifat dinamis, sedangkan tujuan utama dari akad nikah tetap bersifat tetap, yakni menciptakan ikatan perkawinan yang sah, memberikan kemaslahatan, menjaga kehormatan, serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan media digital tidak semestinya dipahami sebagai perubahan terhadap substansi hukum perkawinan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian teknis dalam pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.⁹

Selain itu, dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya selalu berjalan beringan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Berbagai ketentuan hukum yang berlaku saat ini merupakan hasil dari proses adaptasi antara nilai-nilai

⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3–5.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–52.

fikih dengan kondisi sosial yang berkembang. Oleh sebab itu, fenomena nikah online dapat dipahami sebagai salah satu tantangan kontemporer yang memerlukan formulasi hukum yang lebih komprehensif. Kejelasan mekanisme pelaksanaan, standar verifikasi identitas, penguatan fungsi saksi, serta jaminan perlindungan hukum menjadi aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan agar perkembangan teknologi tidak justru menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, relevansi nikah online dalam konteks Indonesia terletak pada upaya menghadirkan sistem hukum perkawinan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama perkawinan itu sendiri. Selama prinsip kejelasan, kehati-hatian, kemaslahatan, dan perlindungan hukum tetap terjaga, maka perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, ulama fikih klasik pada umumnya mensyaratkan adanya *ittihad al-majlis* dalam akad nikah sebagai bentuk kesinambungan antara ijab dan qabul. Namun, melalui telaah terhadap kitab-kitab fikih seperti *Fath al-Mu'in* dan *I'ana al-Thalibin*, ditemukan bahwa konsep tersebut juga mempertimbangkan aspek 'urf, keberlangsungan majelis, serta mekanisme perwakilan (*al-tawkil fi al-nikah*) selama syarat dan rukun nikah tetap terpenuhi.

Dalam konteks kontemporer, nikah online melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian membolehkannya dengan syarat identitas para pihak dapat dipastikan, ijab qabul berlangsung secara langsung, terdapat saksi, serta bebas dari unsur penipuan dan paksaan. Sementara itu, sebagian lainnya tetap menekankan pentingnya kehadiran fisik sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesakralan akad nikah.

Dalam konteks Indonesia, nikah online tidak hanya menyangkut keabsahan fikih, tetapi juga kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama

perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan, kejelasan status hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz XVI*. Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dimiyathi, Abu Bakr Syatha al-. "I'anah al-Thalibin, Juz III." Dar al-Fikr, t.t.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Malibari, Zainuddin al-. "Fath al-Mu'in: Kitab al-Nikah." Fikih Syafi'i. Dar Ibn Hazm, t.t.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*. Dar al-Fikr, 1985.